

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian, membrantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman termasuk pupuk, membrantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak, membrantas atau mencegah hama-hama air, membrantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan, dan atau membrantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air, menurut (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.14027/2007).

Menurut World Health Organization (WHO) (2007), paling tidak di temukan 20.000 orang meninggal akibat keracunan pestisida dan sekitar 5.000-10.000 mengalami dampak yang sangat berbahaya seperti kanker, cacat, mandul, dan hepatitis setiap tahunnya.

Kebanyakan petani di Indonesia mengetahui bahaya pestisida, namun mereka tidak peduli dengan akibatnya. Banyak sekali petani yang bekerja

menggunakan pestisida tanpa menggunakan pengamanan seperti masker, topi, pakaian yang menutupi tubuh, dan lain-lain (JuliSumirat, 2003:155).

Lebih parah lagi ketika diingatkan untuk menggunakan alat pelindung diri, petani dengan bangganya menyebutkan bahwa mereka sudah kebal dengan bau pestisida yang menyengat. Petani pada umumnya beranggapan bahwa menggunakan alat pelindung diri pada saat menangani pestisida adalah hal yang tidak praktis dan dianggap merepotkan (Novizan, 2003:75).

Apabila alat tersebut tidak digunakan, maka pestisida ini dapat masuk kedalam tubuh melalui kulit, dan saluran pernafasan (JuliSumirat, 2003:154).

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun membutuhkan kebutuhan pangan yang semakin besar. Dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan tersebut, Indonesia mencanangkan beberapa program di bidang pertanian. Salah satunya adalah program intensifikasi tanaman pangan. Dari program ini diharapkan produksi pangan akan semakin meningkat dari luasan lahan yang sudah ada. Program ini tentu ditunjang dengan perbaikan teknologi pertanian. Penggunaan varietas lahan, perbaikan teknik budidaya yang meliputi pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman (Rini Wudianto, 2005:1).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, teknologi pengendalian hama juga berkembang dengan cepat, namun perkembangannya menuju ke satu cara atau pendekatan pengendalian yaitu dengan pestisida atau racun pembunuh hama. Data di Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan yang sama selama 10 tahun (1970-1980) meskipun penggunaan pestisida meningkat 6 kali tetapi serangan hama semakin bertambah banyak. Luas daerah

serangan hama wereng coklat pada tanaman padi 1970 masih di bawah 20.000 ha tetapi pada tahun 1979 sudah hampir mencapai 80.000 ha (Soetikno S. Sastroutomo, 1992:6).

Menurut OSHA atau *Occupational Safety and Health Administration* ,personal protective equipment atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

Menurut Djojosemarto (2008) para petani dalam melakukan penyemprotan hama harus menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari paparan pestisida. Petani pengguna pestisida cenderung menganggap remeh bahaya pestisida sehingga mereka tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam penggunaan pestisida termasuk petunjuk penggunaan alat pelindung diri. Salah satu penyebab terjadinya keracunan akibat pestisida adalah kurangnya perhatian petani terhadap kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Selain kepatuhan, pengetahuan mengenai APD dan keuntungan menggunakan APD juga sangat penting diketahui oleh para petani.

Menurut Suma'mur (2009) APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan atau pun mengurangi bahaya yang ada. Peralatan ini hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempaan tanpa penghalang antara tenaga kerja dengan bahaya. Penggunaan APD oleh pekerja saat

bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (Tarwaka, 2008).

Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 Km², yang tersebar dalam 24 wilayah Pemerintahan Kecamatan yaitu Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Mataram Baru, Melinting, Metro Kimbang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbalingga, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara.

Kecamatan Way Jepara merupakan salah satu sentra pertanian terutama pada tanaman pangan (padi). Bertani merupakan mata pencaharian di masyarakat Way Jepara khususnya di Desa Braja Fajar. Menurut data dari kelurahan penduduk Desa Braja Fajar yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 576 penduduk dari 2056 penduduk desa yang sudah memiliki mata pencaharian pokok

Berdasarkan data di Desa Braja Fajar pada tahun 2020 terdapat kasus keracunan pada petani akibat pada saat penyemprotan pestisida tidak menggunakan APD.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian berdasarkan masalah di atas yaitu masih kurangnya kesadaran petani di Desa Braja Fajar dalam penggunaan APD pada saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pestisida, padahal beberapa petani mengaku sering merasakan gatal dikulit, pusing, mual dan keracunan pestisida setelah melakukan penyemprotan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan di desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur masih kurangnya kesadaran pengguna alat pelindung diri pada petani padi yang menggunakan pestisida kimia beserta ingin diketahuinya pengetahuan petani. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Petani Padi Yang Menggunakan Pestisida Kimia Di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung diri, dan kejadian keracunan pestisida pada petani padi Di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penggunaan alat pelindung diri (APD) secara lengkap pada petani saat penyemprotan
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani pada saat penyemprotan
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap kejadian keracunan pestisida pada petani

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan

Sebagai bahan masukan ataupun dokumentasi tentang Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Petani Padi Yang Menggunakan Pestisida Kimia Di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

2. Bagi Masyarakat

Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana cara mengelola pestisida yang baik agar tidak menyebabkan keracunan pada manusia beserta lingkungan sekitar

3. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah Jurusan Kesehatan Lingkungan

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pengetahuan petani pengguna pestisida semprot, serta pemakaian alat pelindung diri petani di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tersebut menggunakan metode observasi pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan wawancara dengan petani di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.